



Jakarta, 18 Maret 2021

No. : 002/DIR-SMI/III/2021
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan atas Permintaan Penjelasan

Kepada Yth, :
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat.

Berdasarkan surat dari Bursa Efek Indonesia No. S-02103/BEI.PP3/03-2021 tertanggal 16 Maret 2021 perihal Permintaan Penjelasan, PT Sinergi Megah Internusa Tbk menjelaskan sebagai berikut :

1. Agar dijelaskan apakah hotel Lafayette Perseroan juga termasuk aset yang diawasi oleh Kejaksaan Agung pada kasus Asabri.

Penjelasan :

Hotel Lafayette milik Perseroan juga termasuk aset yang diawasi oleh Kejaksaan Agung pada kasus Asabri yang saat ini sedang berlangsung proses penyidikannya.

2. Kondisi operasional dari hotel Lafayette saat ini. Apabila masih beroperasi, hasil kegiatan operasi hotel akan diterima oleh pihak mana?

Penjelasan :

Hotel Lafayette masih dioperasikan oleh Perseroan dan beroperasi dengan normal. Sampai dengan saat ini, hasil kegiatan operasi hotel diterima oleh Perseroan dan digunakan untuk membiayai seluruh operasional Perseroan.

3. Rincian daftar kasus hukum yang melibatkan aset Perseroan dan Entitas Anak Perseroan.

Penjelasan :

Kasus hukum yang melibatkan aset Perseroan dan Entitas Anak Perseroan adalah Kasus Asabri yang melibatkan Bapak Benny Tjokrosaputro selaku Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

4. Tindakan hukum yang telah dilakukan Perseroan terkait dengan penyitaan aset Perseroan.

Penjelasan :



Sampai dengan tanggal surat ini kami belum mengetahui mengenai proses hukum terhadap Bapak Benny Tjokrosaputro dalam kasus Asabri sehingga kami belum dapat melakukan upaya hukum dan akan melihat perkembangan kasus, mengingat kasus ini tidak melibatkan secara langsung terhadap Perseroan maupun Entitas Anak Perseroan

5. Rencana yang akan dilakukan Perseroan untuk mempertahankan kelangsungan usaha (going concern) Perseroan sehubungan dengan penyitaan aset oleh Aparat Penegak Hukum.

Penjelasan :

Perseroan akan melihat perkembangan kasus, sebelum melakukan upaya hukum sehubungan dengan dengan penyitaan aset oleh Aparat Penegak Hukum.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Sinergi Megah Internusa Tbk

Herman Susanto
Direktur